BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Nomor : 010 /K.BT-03/HK.01.01/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan, pengawasan serta penindakan pelanggaran protocol covid-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 perlu dibentuk kelompok kerja;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Kelompok Kerja pencegahan, pengawasan serta penindakan pelanggaran protocol covid-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020, tanggal 22 September 2020, Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 Pada Pemilihan Gunernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) pencegahan, pengawasan serta penindakan pelanggaran protocol covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 bertugas :

1. Melakukan pencegahan penularan corona virus disease 2019 dengan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19 khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dan penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan covid-19, yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak;
2. Melakukan pengawasan dengan mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19 dan merumuskan pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
3. Melakukan penindakan dengan menganalisa hasil pengawasan kelompok kerja protokol kesehatan covid-19 pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 07 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN SERANG
REPUBLIK INDONESIA
KETUA

YADI

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang
Nomor : 010 /K.BT-03/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 07 September 2020
Tentang : Pencegahan, Pengawasan Serta Penindakan Pelanggaran Protocol Covid-19 Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Drs. ADE ARIYANTO, M.Si	PJS. BUPATI SERANG	PEMBINA
2.	MARIYONO, S.I.K., M.Si	KEPALA POLISI RESOR SERANG	PEMBINA
3.	SUPARDI, SH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERANG	PEMBINA
4.	YADI	KETUA BAWASLU KAB. SERANG	KETUA I
5.	ABIDIN NASAR	KETUA KPU KAB. SERANG	KETUA II
6.	Drg. AGUS SUKMAYADI	SATUAN TUGAS COVID-19 KAB. SERANG	SEKRETARIS
7.	Drg. JATINING ESTU ASTUTI	SATUAN TUGAS COVID-19 KAB. SERANG	KOORDINATOR PENCEGAHAN
8.	SUBEKTI SETIYONO, SH	ANGGOTA UNIT I SATRESKRIM POLRES SERANG	ANGGOTA
9.	ARI SETIAWAN	BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
10.	YOGI WAHYU BUANA, SH	KEJAKSAAN NEGERI SERANG	ANGGOTA
11.	AJAT SUFRAJAT,	SATPOL PP. KAB. SERANG	ANGGOTA
12.	MUHAMMAD ASMAWI	ANGGOTA BAWASLU KAB. SERANG	KOORDINATOR PENGAWASAN
13.	ARIS WIDODO, SH.	ANGGOTA UNIT I SATRESKRIM POLRES SERANG	ANGGOTA
14.	EDWAR	KEJAKSAAN NEGERI SERANG	ANGGOTA
15.	PADRI	SATUAN TUGAS COVID-19 KAB. SERANG	ANGGOTA
16.	MUHAMMAD TOPAN	SATPOL PP. KAB. SERANG	ANGGOTA
17.	ARIF NAZARUDDIN Y, SH., S.I.K., MH.	KASAT RESKRIM POLRES SERANG	KOORDINATOR PENINDAKAN
18.	SULYANTARUDIN	ANGGOTA BAWASLU KAB. SERANG	ANGGOTA
19.	SIH KANTHI UTAMI, SH., MH	KEJAKSAAN NEGERI SERANG	ANGGOTA
20.	IDRIS	SATPOL PP. KAB. SERANG	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
KETUA,

YADI